



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan maka diperlukan upaya penataan terhadap Toko Swalayan agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan dengan pasar rakyat dan toko maupun usaha mikro, kecil dan menengah sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berkembang dengan serasi dan saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Kudus mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui pengawasan dan perizinan yang sederhana serta mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku usaha;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus.
5. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menata usaha yang ada di wilayahnya supaya dapat melindungi keberadaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan juga toko biasa berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persaingan yang sehat.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
9. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau

dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

10. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
11. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
15. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
16. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
17. Toko Biasa adalah toko dengan sistem dan cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
18. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
21. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.
22. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
23. Pengecer adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
25. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin untuk dapat menjalankan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. klasifikasi Toko Swalayan;
- b. penyelenggaraan Toko Swalayan;
- c. kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha Toko Swalayan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kemanusiaan;
- b. keadilan dan kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. kemitraan;
- e. keberlanjutan dan kelestarian lingkungan; dan
- f. persaingan yang sehat.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah adalah :

- a. melindungi keberadaan Toko dan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sejenis;
- b. membangun kerja sama kemitraan antara Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat dan jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis lainnya; dan
- c. mensinergikan usaha ekonomi Toko Biasa dengan Toko Swalayan sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

Pasal 5

- (1) Toko Swalayan berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan.
- (2) Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan, dan jenis barang dagangannya.
- (3) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. Supermarket, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Lokasi untuk pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Toko Swalayan wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan permukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan dan keberlangsungan usaha warung dan toko eceran biasa di sekitarnya yang lebih kecil daripada Toko Swalayan tersebut.

Pasal 7

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus :
 - a. memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - c. memperhatikan keberadaan dan keberlangsungan usaha toko eceran biasa dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di wilayah yang bersangkutan; dan
 - d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta keberadaan, dan keberlangsungan usaha toko eceran biasa dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk :
 - a. Toko Swalayan yang berdiri sendiri, berdasarkan :
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

3. tingkat Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 4. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 5. penyerapan tenaga kerja lokal;
 6. ketahanan dan pertumbuhan Toko Eceran Biasa sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 7. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 8. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap toko eceran biasa dan/atau warung-warung kelontong yang telah ada sebelumnya; dan
 9. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan toko eceran biasa dan warung-warung kelontong dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum masyarakat, berdasarkan :
1. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal;
 2. penyerapan tenaga kerja;
 3. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 5. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (4) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang berbentuk minimarket, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk tahun terakhir.

- (5) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk minimarket wajib memenuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak dengan Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan jumlah Toko Swalayan yang berbentuk minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling banyak :
 - a. 19 (sembilan belas) minimarket di Kecamatan Kota Kudus;
 - b. 11 (sebelas) minimarket di Kecamatan Jati;
 - c. 3 (tiga) minimarket di Kecamatan Undaan;
 - d. 5 (lima) minimarket di Kecamatan Mejobo;
 - e. 5 (lima) minimarket di Kecamatan Jekulo;
 - f. 4 (empat) minimarket di Kecamatan Bae;
 - g. 6 (enam) minimarket di Kecamatan Dawe;
 - h. 4 (empat) minimarket di Kecamatan Gebog; dan
 - i. 5 (lima) minimarket di Kecamatan Kaliwungu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Toko Swalayan yang berbentuk minimarket yang didirikan oleh bukan jaringan/waralaba, atau minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum masyarakat.
- (4) Jarak Toko Swalayan berbentuk minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Pasar Rakyat adalah paling sedikit 1.000 m (seribu meter).

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki IUTS dari Bupati.
- (2) Permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Toko Swalayan yang berdiri sendiri:
 1. fotocopy izin prinsip dari Bupati;
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
 3. fotocopy Keterangan Rencana Kota;
 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

5. fotocopy Izin Gangguan;
 6. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum masyarakat :
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
 2. fotocopy izin usaha pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
 3. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha, wajib mengajukan IUTS baru.
- (4) Tata cara penerbitan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dalam menerbitkan IUTS berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu IUTS

Pasal 11

IUTS berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha Toko Swalayan pada lokasi yang sama dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat
Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan usahanya, pengelola Toko Swalayan wajib memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar berdirinya Toko Swalayan tersebut.
- (2) Penerimaan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar serta kualifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 13

Jam kerja Toko Swalayan adalah sebagai berikut :

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 22.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 23.00 WIB;
- c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 24.00 WIB;
- d. untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum pelayanan masyarakat dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Kelima
Kemitraan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah daerah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik/produsen barang, toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan nama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memproduksi barang.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. penyediaan tempat usaha dalam area pusat perbelanjaan;
 - b. penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Minimarket, paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai minimarket;
 - 2. Supermarket, Department Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan paling sedikit 1% (satu persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro dan kecil.
- (7) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - b. menjadi pemasok paling sedikit 10 (sepuluh) pengecer atau toko eceran tradisional di sekitar keberadaan minimarket tersebut, dengan harga distributor bagi minimarket; dan
 - c. pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (2) Pembayaran barang di Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro, dan Kecil dilaksanakan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas hari).

Bagian Keenam
Barang Merek Sendiri

Pasal 16

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*privat label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Swalayan, kecuali dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Toko Swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*privat label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan merek sendiri (*privat label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memproduksi barang.
- (5) Toko Swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi, dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 17

Setiap pelaku usaha Toko Swalayan wajib :

- a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap; dan
 5. luas lantai penjualan;

- b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- c. melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
- e. menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan, kecuali telah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- f. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUTS dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran / penjualan / pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- m. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- p. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
- q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- r. menyediakan areal parkir yang cukup; dan

- s. menyisihkan sebagian keuntungannya sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya.

Pasal 18

Setiap pelaku usaha Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
- d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Kepala Dinas;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
- g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. menjual barang diluar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan;
- i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling;
- j. menjual barang produk segar dalam bentuk curah untuk minimarket; dan/atau
- k. menjual minuman beralkohol.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Toko Swalayan, Bupati berwenang :
 - a. memfasilitasi Toko Swalayan dalam kerangka membina pasar rakyat; koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di lingkungan setempat; dan

- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dengan pasar rakyat, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berada di lingkungan setempat.
- (3) Bupati melakukan koordinasi untuk :
- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Swalayan; dan
 - b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Swalayan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, dan/atau Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUTS;
 - c. pencabutan IUTS; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran produk hukum sesuai kewenangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus/pimpinan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah ada dan berizin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan kegiatan dan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaku usaha Toko Swalayan kecuali Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket, yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki IUTS sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagai salah satu persyaratan pengajuan IUTS, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Berdasarkan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap usaha Toko Swalayan yang tidak memenuhi persyaratan khususnya terkait dengan lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, ketentuan mengenai lebar jalan atau tidak memenuhi ketentuan jarak antara Toko Swalayan yang akan didirikan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya, maka pelaku usaha Toko Swalayan diberikan waktu 30 (tiga puluh) bulan untuk menghentikan kegiatan usahanya terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelaku usaha Toko Swalayan tidak mengajukan permohonan hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati melakukan penutupan kegiatan usaha.
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi hasil kajian analisa sosial ekonomi masyarakat setempat, pelaku usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), maka Bupati melakukan penutupan kegiatan usaha

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

N O O R Y A S I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA
TENGAH : (12/2017).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Pembangunan ekonomi nasional antara lain ditandai dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk pusat perbelanjaan maupun Toko Swalayan yang melakukan usaha di suatu kawasan yang sama dengan UMKM. Hal itu merupakan indikator bahwa pasar dalam negeri yang besar dan terus tumbuh bisa dimanfaatkan secara optimal oleh industri/produsen atau dunia usaha nasional. Pada sisi lain pertumbuhan usaha perdagangan tersebut menumbuhkan persaingan di antara para pelaku usaha mulai dari kelas usaha mikro, kecil, menengah, besar, termasuk koperasi.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata perilaku bisnis para pelaku usaha tersebut agar dapat menjalankan usaha secara berdampingan antara pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar termasuk koperasi sehingga para pelaku usaha tersebut dapat berkembang serasi dan saling menguntungkan. Iklim persaingan sehat antar para pelaku usaha tersebut dikendalikan dengan perizinan.

Di dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap Toko Swalayan, hak dan kewajiban pelaku usaha Toko Swalayan dan sanksi atas pelanggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kudus dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha TokoModern;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036.);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum masyarakat” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

Fasilitas umum masyarakat yang dapat diintegrasikan dengan Toko Swalayan adalah :

- a. Perhotelan;
- b. Terminal/Tempat Khusus Parkir;
- c. Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap;
- d. Tempat Rekreasi;
- e. Tempat Olahraga; dan
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan/lembaga independen” adalah lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan yang ditunjuk oleh pemohon izin untuk membuat dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 204.